



Implementation Of Compensation In Land Procurement For The Construction Of Bengkulu-Tabapenanjung Toll Road

Pelaksanaan Terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Tabapenanjung

Kholilurrohman ¹⁾, Rosmanila ²⁾, Uswatun Hasanah ³⁾, Desy Maryani ⁴⁾
^{1,2,3)} *Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazahirin,SH*
⁴⁾ *Universitas Dehasen Bengkulu*
Email: ¹⁾ kholylra62@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 March 2024]
Revised [23 April 2024]
Accepted [25 April 2024]

KEYWORDS

Consignment,
Compensation, Land
Acquisition

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan Pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesetaraan pembangunan disetiap daerah-daerah. Pengada an tanah dapat dilakukan Ganti Kerugian dengan cara Konsinyasi merupakan penitipan uang yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri terhadap Masyarakat yang menolak tawaran dari pemerintah.Konsinyasi merupakan cara pengembalian ganti kerugian pengadaan tanah dimana terdapat Bagaimana pelaksanaan konsinya sipengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung dan Bagaimana pelaksanaan pengambilan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan konsinyasi berawal daripembentukan panitia pengadaan tanah yang bertugas untuk melihat dan menilaiberapa besaran ganti kerugian terhadap pengadaan tanah berdasarkan NJOP danKonsinyasi dapat dilakukan apabila Masyarakat menerima besar ganti kerugian dan dapat pengambilan diPengadilan Negeri Argamakmur dengan membawa dokumen kepemilikan. Dalam penelitian ini yang disebut pengadaan tanah merupakan kegiatanmenyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.Dimana pemberian ganti kerugian harus terlebih dahulu melalui panitia dan akandinilai NJOP berapa besaran ganti kerugian yang akan diberikan sesuai dengantanah yang dimiliki masyarakat. Sehingga disaat ganti kerugian yang diberikan disepakati,maka dapat untuk membawa dokumen kepemilikan ke Pengadilan Negeri Argamakmur.

ABSTRACT

The results showed that the implementation of the consignment began with the formation of a land acquisition committee whose job was to see and assess the amount of compensation for land acquisition based on the NJOP and consignment. This can be done if the community receives a large amount of compensation and can collect it at the Argamakmur District Court by bringing ownership documents. In this study, what is called land acquisition is an activity of providing land by providing proper and fair compensation. Where compensation must first go through a committee and the NJOP will assess how much compensation will be given in accordance with the land owned by the community. So that when the compensation given is agreed upon, it is possible to bring the ownership documents to the Argamakmur District Court.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 1.904.570 Km. Maka tidak heran masyarakat Indonesia memanfaatkan tanah untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari tanah, air dan segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat mulai kalangan kecil sampai kalangan besar.Pemanfaatan tanah sangatlah dibutuhkan terkhusus bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupannya melalui perkebunan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap tanah semakin hari semakin bertambah, membuat tanah sebagai incaran yang mampu menopang kehidupan ekonomi, semakin tinggi kebutuhan akan tanah mempuat semakin tinggi juga harga tanah tersebut. Pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan Pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesetaraan pembangunan disetiap daerah-daerah demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak[. Pegadaan tanah untuk pembangunan adalah langkah awal untuk mewujudkan pemerataan di Indonesia dan apabila ternyata Pemerintah sendiri tidak mempunyai tanah yang strategis, maka satu-satunya jalan untuk melakukan pengadaan tanah dari tanah yang dimiliki oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Kepemilikan tanah setiap tahunnya mengalami penambahan sedangkan tanah itu sendiri semakin lama semakin berkurang akibat abrasi dan tidak akan pernah bertambah. Salah satu permasalahan di bidang pertanahan di Indonsia ialah ketersediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan, baik untuk fasilitas umum, infrastruktur, ketahanan pangan, mitigasi bencana alam, maupun kebutuhan invesasi.

Kebutuhan tanah yang luas untuk pembangunan membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membeli tanah yang dikuasai oleh masyarakat itu sendiri, pembangunan yang tepat sasaran adalah pembangunan yang dirasakan dan dapat digunakan masyarakat dan tidak mungkin pemerintah melakukan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Pembelian tanah yang dilakukan oleh Pemerintah harus melalui jual beli antara Warga dengan Pemerintah, sehingga ada perpindahan hak kepemilikan tanah. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk hukum agraria atau hukum tanah [Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali: 1991, hlm. Penguasaan tanah oleh masyarakat sangat begitu luas sehingga mempengaruhi harga tanah itu sendiri, disisilain peran kenaikan harga tanah dilakukan oleh para spekulen tanah. Sehingga pemerintah mengalami hambatan dengan nilai jual tanah yang begitu mahal. Harga tanah yang tinggi menyulitkan Pemerintah ataupun pihak BUMN/BUMD dan Swasta sebagai mitra Pemerintah untuk membayar ganti rugi kepada para pemilik tanah, sehingga memperlambat jalannya pembangunan. Proses pembebasan kadang berjalan lambat, alot, bahkan sering terkatung-katung dan tidak sedikit hasil pembebasan tanah berakhir di meja hijau Pengadilan [Limbong Benhard, Bank Tanah, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013, hlm. 2]. Keadaan ini membuat banyak masyarakat sering sekali mengalami kerugian dalam pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dimana harga pembebasan lahan sering sekali di harga yang diminta oleh Masyarakat, memang terdapat komunikasi dengan masyarakat terhadap pembelian tanah yang ingin diperuntukkan untuk pembangunan untuk kepentingan umum.

Sayangnya, sering sekali komunikasi tersebut mengalami miskomunikasi dimana informasi yang masyarakat dapatkan adalah ganti untung namun yang terjadi ganti rugi, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan bahkan sampai menempuh upaya hukum Banding. Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sampai saat ini masih menjadi persoalan utama yang dihadapi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana keadaan yang sama juga dialami Pemerintahan Provinsi Bengkulu dalam melakukan pembebasan lahan guna pembangunan Tol Bengkulu-Taba Penanjung. Hasil kajian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan masalah pembebasan lahan menempati urutan kedua tertinggi setelah masalah perencanaan dan penyiapan. Meskipun sudah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Terdapat perbedaan pengertian konsep kepentingan umum antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sebelumnya menjadi landasan hukum soal pertanahan dengan aturan yang diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam perjalanannya pengadaan tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan kepentingan umum selalu membutuhkan waktu yang lama dimana perlawanan yang diberikan masyarakat sampai pada tahap Pengadilan, dimana dalam tahap Pengadilan tetap membutuhkan prosedur dalam menjalani konsinyasi yang ada di Pengadilan. Membuat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaian Pembangunan proyek-proyek strategis nasional [https://pu.go.id/berita/pembebasan-lahan-masih-jadi-kendala-pembangunan-infrastrukt , diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 21:03.]. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang akurat dalam melaksanakan Putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim sehingga keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat terasa dan tidak hanya sekedar harapan-harapan palsu yang diberikan, Sehingga pembangunannya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai dan bersahabat.

LANDASAN TEORI

Konsinyasi

Makna konsinyasi dalam dunia perdagangan atau bisnis dikenal dengan penitipan barang oleh pemilik kepada pihak lain atau untuk dijualkan, tetapi hak atas barang tersebut tetap berada ditangan pemilik sampai barang tersebut laku terjual oleh pihak lain . Konsinyasi menurut Hadori Yunus dan Harnanto, menyatakan bahwa konsinyasi merupakan perjanjian dimana adanya komisi yang diberikan oleh pemilik barang kepada pihak yang mampu menjualkan sejumlah barang .

Ganti Kerugian Untuk Kepentingan Umum

Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan



Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemberian ganti rugi meski layak, penetapan besarnya di samping harus didasarkan pada nilai yang nyata atau sebenarnya dari tanah yaitu bukan harga umum yang merupakan harga yang dicatut atau harga yang sudah memasukkan unsur perolehan keuntungan namun bukan juga harga yang murah yang akan berdampak pada penurunan kesejahteraan pemilikinya. Pada saat pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib untuk melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Perencanaan Pengadaan Tanah

Dalam hal pengadaan tanah perlu terlebih dahulu untuk melakukan perencanaan agar mengetahui apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan pengadaan tanah tersebut. Istilah "Pengadaan Tanah" menjadi terkenal setelah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam perencanaan Pengadaan Tanah merupakan hal yang krusial karena kegagalan melewati tahapan ini berpotensi menghambat jangka waktu penyelesaian proses pengadaan tanah. Melalui suatu perencanaan terkait dengan tanahnya, setidaknya harus diketahui 5 (lima) hal yakni :

1. Untuk keperluan apa;
2. Dimana akan dilaksanakan;
3. Berapa luas tanah yang dibutuhkan;
4. Penggunaan tanah saat ini;
5. Kapan kegiatan pengadaan tanah akan dilaksanakan.

Berdasarkan perencanaan terkait tanah diatas, maka dengan proses yang ada mempermudah dalam melaksanakan proses pengadaan tanah sehingga pengadaan tanah mulai tersusun dengan baik dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil.

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

1. Pengadaan tanah untuk pembangunan harus tetap melihat faktor pendorong dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum antara lain :
2. Asas manfaat, kegunaan dari proyek pembebasan tanah pasti untuk kepentingan umum dengan tidak membedakan golongan, drajat dan lainnya, faktor yang paling utama dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, yang kegunaan dari pembangunan harus sebagian besar dari masyarakat;
3. Asas pemberian ganti rugi, sebetulnya negara berdasarkan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki dalam pengelolaan dan penguasaan tanah mempunyai kewenangan untuk menguasai dan mengatur peruntukan tanah termasuk penguasaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, walau demikian negara tidak sekehendaknya sendiri dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, artinya oleh negara demi pelaksanaan selalu diberi uang ganti rugi bagi pemegang haknya tanpa membedakan status sosial atau jenis kepemilikan baik jenis kepemilikan tanahnya secara pribadi maupun kelembagaan;
4. Asas kemanusiaan artinya harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
5. Asas keadilan yang artinya memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak, untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat kelangsungan kehidupan yang lebih baik;
6. Asas kesepakatan artinya proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan socio Legal approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Penulis langsung melakukan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung "Ataupun Belum" berakhir disebut dengan live case study. penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap objek penelitian yakni pihak yang bersinggungan langsung dengan kasus kekerasan pada anak oleh orang tua. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, undang-undang, dan hasil laporan dari penelitian terdahulu. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Konsinyasi Terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Bengkulu- Taba Penanjung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Agusriadi, S.AP. dimana peran Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam proyek jalan Tol Taba Penanjung adalah instansi yang memerlukan tanah serta menjadi juru bayar terhadap masyarakat yang tanah beserta isinya masuk kedalam lokasi pengerjaan jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung dan sebagai penitip uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Argamakmur.

Kementerian berdasarkan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat juga sebagai instansi yang membangun dan mengerjakan jalan Tol Taba Penanjung juga dibatasi oleh waktu pengerjaan jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung sehingga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat selalu berharap agar proses pengadaan tanah sampai pada tahap pemberian ganti kerugian tidak mendapatkan kendala atau halangan agar proses pembangunan jalan tolnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang diberikan. Kemudian disaat proses ganti kerugiannya sampai pada tahap konsinyasi dan berujung pada proses Gugatan, maka Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ikut sebagai Pihak dalam Gugatan mengingat PUPR sebagai Instansi yang memerlukan tanah dan mengerjakan pembangunan jalan tol. Berdasarkan wawancara bersama majelis hakim Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H. pada Pengadilan Negeri Argamakmur menjelaskan bahwa pihak pengadilan sifatnya menunggu instansi PUPR melakukan Penitipan uang ganti rugi sesuai dengan nilai yang dikeluarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) kemudian Pengadilan Negeri menunggu masyarakat yang ingin melakukan konsinyasi guna mengambil uang ganti kerugian yang telah ditiptkan di Pengadilan. Namun masyarakat tidak serta merta dapat langsung menerima uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Argamakmur, namun masyarakat harus memenuhi semua administrasi dan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dalam proses konsinyasi terdapat masyarakat menerima jumlah ganti kerugian yang ditiptkan di Pengadilan Negeri Argamakmur, namun ada juga masyarakat yang tetap tidak menerima jumlah ganti kerugian tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan tanah milik masyarakat, sehingga mereka menempuh jalur hukum dengan melakukan Keberatan dan Gugatan pada Pengadilan Negeri Argamakmur.

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Rudanti Widianusita, S.H.,M.H. pada Pengadilan Negeri Argamakmur menyatakan untuk masuk kedalam tahapan konsinyasi yang telah di registrasi konsinyasi di Pengadilan Negeri, terlebih dahulu Instansi yang memerlukan tanah tersebut melengkapi persyaratan mulai dari menyeter titipan ganti kerugian sampai memberikan data yang lengkap dari hasil Panitia Pengadaan Tanah kepada Pihak Pengadilan, kemudian akan dicatat dalam Berita Acara serah terima. Kemudian dalam proses konsinyasi tidak serta merta masyarakat mengambil ganti kerugian melalui Konsinyasi, melihat problem proses pelaksanaan lahan untuk pembangunan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung memiliki peluang untuk melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri, adapun proses dalam mengajukan Gugatan sampai pada tahap agenda Putusan memakan waktu yang cukup lama.

Kemudian berdasarkan wawancara bersama Hakim Hakim Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H. pada Pengadilan Negeri Argamakmur mengatakan bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Argamakmur kebanyakan mempersoalkan tentang nilai ganti kerugian yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat. Dalam Gugatan meminta agar mngabulkan jumlah ganti kerugian dengan nilai lebih dari 20% dari harga yang ditawarkan oleh Pemerintah. Namun, terhadap tanah yang dilakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Argamakmur dimana tanah tersebut langsung di peruntukkan untuk pembangunan jalan tol, walaupun proses Gugatan di Pengadilan Negeri Argamakmur terus berjalan, mengingat proses pembangunan Jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung diberikan batas target waktu kerja yang harus segera dilakukan pembangunan. Sehingga Proses Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Argamakmur tidak menghalangi pembangunan Jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung.

Pembahasan

Pelaksanaan Konsinyasi Terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung

Konsinyasi terhadap Pembangunan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung. Pelaksanaan konsinyasi dilakukan dimana terdapat masyarakat yang menolak hasil musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dimana masyarakat menolak jumlah besaran ganti kerugian yang ditawarkan Panitia Pengadaan Tanah kepada masyarakat. Sehingga dengan terdapatnya penolakan untuk mengambil ganti kerugian dari hasil Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah membuat laporan dan mempersiapkan semua berkas masyarakat yang menolak ganti kerugian, kemudia semua berkas akan dilaporkan dan



akan dilakukan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Argamakmur agar dilakukannya Konsinyasi.

Pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum dengan penerapan konsinyasi harus memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah, selain itu pelaksanaan harus dilakukan secara seimbang. Pelaksanaan konsinyasi pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung diatur dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dimana didalam Pasal 25 dijelaskan mengenai prosedural yang wajib ditaati oleh Pemohon, mulai dari menyetor uang ganti kerugian ke rekening bank Pengadilan Negeri setempat kemudian dimuatkan kedalam buku induk keuangan kolom konsinyasi, memuat identitas Pemohon dan Termohon dengan jelas berdasarkan tulisan bahasa Indonesia, kemudian menguraikan alasan Pemohon untuk melakukan penitipan ganti kerugian dengan lengkap dan dalam Pasal 26 dijelaskan Permohonan ganti kerugian yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat didalam buku registrasi konsinyasi.

Konsinyasi dilakukan di saat semua persyaratan administrasi sudah lengkap mulai dari data nama Pemohon sampai data nama Termohon, sehingga Pengadilan memiliki data lengkap siapa saja yang akan menerima atau mengambil ganti kerugian ke Pengadilan melalui Konsinyasi. Masyarakat yang akan melakukan pengambilan ganti kerugian melalui konsinyasi harus membawa berkas permohonan konsinyasi dan berkas-berkas kepemilikan tanah yang kemudian diserahkan pada Pengadilan Negeri Argamakmur. Dalam tahapan pemberian pemberkasan harus menyertai Identitas Kepemilikan yang lengkap serta alas hak kepemilikan tanah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jika persyaratannya semua lengkap, maka pihak Pengadilan Negeri Argamakmur terlebih dahulu memeriksa dan memastikan apakah nama serta bukti kepemilikan sama datanya dengan data yang diberikan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Argamakmur. Apabila pihak Pengadilan Negeri Argamakmur menyatakan berkas dan data yang diberikan sudah benar, maka Pihak Pengadilan Negeri Argamakmur memberikan ganti kerugian dengan prosedura pemberian konsinyasi yang benar serta akan di muat dalam Ketetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur. Dalam hal pembangunan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung, terdapat masyarakat yang mengajukan Konsinyasi terhadap tanah kepemilikannya yang masuk ke dalam Pembangunan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung, masyarakat yang tanahnya masuk ke dalam pembangunan juga terdaftar di Pemerintahan Desa sesuai lokasi wilayah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan tol.

Adapun data per Desa yang masyarakat mengajukan Konsinyasi yaitu :

No	Desa	Kecamatan	Bidang Tanah
1	Desa Lagan	Kecamatan Semidang Lagan	1 Bidang
2	Desa Jum'at	Kecamatan Talang Empat	13 Bidang
3	Desa Penanding	Kecamatan Karang Tinggi	3 Bidang
4	Desa Sukarami	Kecamatan Taba Penanjung	77 Bidang
Jumlah Konsinyasi			94 Bidang

Sehingga masyarakat yang mengajukan Konsinyasi di 4 Desa sebanyak 94 Bidang. Setiap per bidangnya merupakan milik masyarakat sehingga Masyarakat yang mengajukan Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Argamakmur sebanyak 94 Masyarakat. Masyarakat yang mengajukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Argamakmur sebanyak 94 konsinyasi haruslah melengkapi berkas sesuai dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terdapat masyarakat yang belum menerima jumlah ganti kerugian melalui Konsinyasi sehingga mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Argamakmur, antara lain :

No	Desa	Kecamatan	Bidang Tanah
1	Desa Jum'at	Kecamatan Talang Empat	1 Bidang
2	Desa Sukarami	Kecamatan Taba Penanjung	12 Bidang
Jumlah Gugatan			13 Bidang

Sehingga masyarakat yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Argamakmur sebanyak 13 Bidang. Dimana per Bidangnya di miliki oleh 13 Masyarakat. Pengajuan Gugatan terhadap 13 Bidang membuat tahapan konsinyasi mengalami hambatan yang cukup lama, mengingat proses persidangan di Pengadilan Negeri Argamakmur membutuhkan waktu yang panjang sampai pada tahap Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur dapat membuka peluang untuk mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut bahkan bisa terjadi sampai tahap Upaya hukum Kasasi. Dengan telah selesainya upaya hukum yang dilakukan baru seseorang atau masyarakat dapat mengambil ganti kerugian melalui konsinyasi terlepas sepakat atau tidaknya jumlah yang diberikan dan proses pengambilan ganti kerugian melalui Konsinyasi diberi waktu yang singkat yaitu 14 hari, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan dan melakukan pengambilan ganti kerugian harus segera mengurus mengingat waktu hanya 14 hari. Mengingat hasil Putusan Pengadilan terkhusus Pengadilan Negeri Argamakmur belum pernah memutus perkara Perdata atas Gugatan terhadap lahan atau tanah yang diperuntukan untuk pembangunan jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung di Putus dengan jumlah ganti rugi yang harus di bayarkan oleh Pemerintah lebih dari atas yang telah ditipkan ke Pengadilan Negeri Argamakmur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 25 dan 26 harus terpenuhi semua syarat mulai dari penyetoran uang ke rekening bank Pengadilan Negeri Argamakmur sampai pada semua dokumen Pemohon dan Termohon lengkap. Kemudian Termohon dapat untuk mengajukan konsinyasi dan membawa dokumen identitas dan kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Argamakmur.

Saran

Perlunya diberikan jangka waktu terhadap konsinyasi di pengadilan negeri setempat karena menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Menyikapi pihak yang berhak sudah kehilangan tanahnya, pembangunan sudah dilaksanakan sehingga perlu adanya perhatian terhadap kelangsungan hidup pihak yang berhak tersebut agar mau mengambil konsinyasi di pengadilan negeri setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Aartje Tehupeiory, Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017
- Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali: 1991
- Limbong Benhard, Bank Tanah, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013
- Maria S.W. Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm 19.
- Nanu Hazanuh, Heikal Muhammad Zakaria, Sri Suartini, Pokok-Pokok Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017
- Sugianto, Leliya, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Universitas Hazairin, pedoman penulisan proposal dan skripsi, Bengkulu, 2019
- Umar Said Sugiharto, Suratman, Noorhudha Muchsin, Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Uum Pra Dan Pasca Reformasi, Malang: Setara Press, 2016
- file:///C:/Users/USER-OK/Downloads/Klolil/Shellvi%20Manurung%20konsinyasi.pdf diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 22:15 WIB
- <https://pu.go.id/berita/pembebasan-lahan-masih-jadi-kendala-pembangunan-infrastrukt> , diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 21:03 WIB